

BAB II

HUBUNGAN ANTARA PENEGAKAN KODE ETIK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN KONSEP PEMOLISIAN DEMOKRATIS

Bab ini akan menjabarkan kedudukan etika dalam konsep pemolisian demokratis dan membahas urgensi penegakan KEPP yang ditinjau dari konsep pemolisian demokratis. Hal itu bukan hanya guna melihat relasi antara keduanya, tetapi juga untuk melihat pentingnya penegakan KEPP sebagai upaya perwujudan kepolisian yang demokratis.

2.1 Kedudukan Etika dalam Konsep Pemolisian Demokratis

Jika merujuk pada norma pemolisian demokratis yang diajukan oleh Bayley, meski tidak terdapat norma khusus yang membahas mengenai etika, tetapi setidaknya etika dapat diletakkan pada norma yang berkaitan dengan pertanggungjawaban terhadap hukum, bukan terhadap pemerintah. Norma itu mensyaratkan kepolisian untuk memedomani prinsip-prinsip supremasi hukum, sehingga setiap tindakan pemolisian harus berdasarkan pada hukum, termasuk kode etik profesi yang mengaturnya. Dengan demikian, maka polisi dituntut untuk memiliki profesionalisme yang tinggi, moral, serta etika dalam menegakkan hukum, termasuk di dalam internal tubuh kepolisian. Artinya, polisi tidak boleh terjebak atau terlibat dalam kepentingan kekuasaan, termasuk kekuasaan yang bersumber dari internal kepolisian, yang dapat mengaburkan tujuan dari pelaksanaan ketentuan hukum.⁵⁹

Sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya bahwa tidak terdapat norma yang secara eksplisit membahas mengenai etika dalam konsep pemolisian demokratis menurut Bayley, akan tetapi jika dilihat dari relasi antara etika dan hukum yang berkelindan, maka norma pertanggungjawaban terhadap hukum juga dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban terhadap etika. Meletakkan etika dalam norma pertanggungjawaban terhadap hukum juga dapat dipahami sebagai bentuk keutuhan pertanggungjawaban karena keduanya, baik hukum maupun etika, memiliki peranan penting dalam pertanggungjawaban profesi, dalam hal ini kepolisian. Selaras dengan pernyataan Warren, bahwa hukum hanya dapat hidup di atas etika dan etika adalah landasan bagi hukum agar tetap dapat hidup.⁶⁰ Artinya, tanpa adanya etika, hukum niscaya akan tenggelam dan tidak dapat ditemukan. Hal senada juga dinyatakan oleh

⁵⁹ David H. Bayley, *supra note 26*, hlm. 14

⁶⁰ Jimly Asshiddiqie, *supra note 39*, hlm. xiv

Fuller, yang dikutip oleh Suri Ratnapala, yakni hukum dan etika tidak akan bisa dipisahkan karena konsep hukum sendiri di dalamnya mengandung nilai-nilai etika dan moral.⁶¹

Sementara, dalam kerangka konseptual pemolisian demokratis yang diajukan oleh Lukas, terdapat sembilan dimensi dalam mewujudkan kepolisian yang demokratis, yakni pengetahuan, efektivitas dan efisiensi, etika dan akuntabilitas, berbasis pada hak asasi manusia, polisi sebagai warga negara, objektivitas, responsif, dan empati. Adapun sembilan dimensi itu dibagi menjadi tiga tahapan, yakni *input variables*, *output variables*, dan *outcome*, yang pada akhirnya akan bermuara pada *results* yang berupa legitimasi. Secara lebih jelas, dimensi dan tahapan dalam konsep pemolisian demokratis menurut Lukas dapat dilihat dalam tabel berikut.⁶²

Tabel 1. Kerangka Konseptual Pemolisian Demokratis

Tahapan	Dimensi
<i>Input variables</i>	Pengetahuan Efektivitas dan efisiensi Etika dan akuntabilitas Berbasis pada hak asasi manusia Polisi sebagai warga negara
<i>Output variables</i>	Objektivitas Responsif Empati
<i>Outcome</i>	Kepercayaan
<i>Results</i>	Legitimasi

Kesembilan dimensi dari tiga tahapan di atas, apabila diterapkan sebagaimana mestinya, diharapkan dapat menghasilkan legitimasi bagi kepolisian dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sehingga kepolisian yang demokratis dapat terwujud. Sebagai catatan, dimensi-dimensi dalam pemolisian demokratis di atas pada umumnya dapat dipisahkan, tetapi tampaknya dalam praktik, sembilan dimensi itu justru saling terkait dan sering kali saling bergantung bahkan saling memperkuat.⁶³ Mengingat, kegagalan dalam satu dimensi akan memiliki konsekuensi untuk dimensi lain dan sebaliknya.

⁶¹ Suri Ratnapala, *Jurisprudence*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2009), hlm. 167

⁶² Lukas Muntingh, *et. al.*, *supra note 11*, hlm. 147

⁶³ *Id.*, hlm. 3

Adapun keterkaitan antara sembilan dimensi tersebut, sebagai contoh misalnya, dapat dilihat dalam dimensi etika dan akuntabilitas yang sangat dipengaruhi oleh pengetahuan dan kemampuan polisi dalam memahami etika yang berkaitan dengan profesinya, atau dengan kata lain pemahaman terkait dengan kode etik yang pada umumnya memiliki muatan materi mengenai kewajiban, larangan, dan sanksi. Kemudian, kegagalan atas penerapan dimensi etika dan akuntabilitas misalnya, juga akan berpengaruh pada dimensi lainnya, seperti pemolisian yang berbasis pada hak asasi manusia. Mengingat, etika dan akuntabilitas merupakan perwujudan dari mekanisme kontrol internal atas setiap tindakan yang dilakukan oleh anggota kepolisian untuk menjamin bahwa setiap tindakan yang diambil kepolisian sesuai dengan hukum yang berlaku dan mengikatnya. Artinya, dengan tidak adanya mekanisme kontrol internal yang ketat dan kuat, maka dikhawatirkan akan adanya kemungkinan atau terbukanya celah yang membuat tindakan yang dilakukan oleh kepolisian tidak didasarkan pada kepatuhan dan perlindungan hak asasi manusia dan pada nilai-nilai transparansi, kesetaraan, dan keadilan. Hal itu tentunya juga akan berpengaruh pada sulitnya mewujudkan objektivitas, responsif, dan empati di tubuh kepolisian, alih-alih mendapatkan kepercayaan publik dan legitimasi atas setiap tindakannya.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dilihat bahwa kedudukan etika memiliki hubungan yang saling mempengaruhi dengan norma atau dimensi lain dalam konsep pemolisian demokratis, baik menurut Bayley maupun Lukas, khususnya yang terkait dengan pertanggungjawaban atau akuntabilitas. Sebagai catatan, dimensi etika yang berkelindan dengan pertanggungjawaban atau akuntabilitas juga dapat dilihat sebagai hubungan antara substansi kode etik dan mekanisme penegakan kode etik yang menjadi kesatuan tidak terpisahkan sekaligus sebagai suatu proses yang utuh dari bentuk kontrol internal. Artinya, dalam norma atau dimensi ini, etika tidak hanya terbatas pada muatan materi yang tertuang secara formal dan ditetapkan atau didefinisikan sebagai standar tindakan dan perilaku teladan bagi anggota kepolisian, melainkan juga harus berfokus pada penegakan etika sebagai wujud pertanggungjawaban atas setiap tindakan yang diambil dan perilaku yang dilakukan oleh anggota kepolisian.

Kemudian, terkait dengan positivisme etika, Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa positivisme etika harus dilihat sebagai perkembangan infrastruktur penegakan etika.⁶⁴ Hal itu, sekaligus menguatkan pendapat bahwa norma hukum dan etika sesungguhnya tidak dapat

⁶⁴ Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, (Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia, 2009), hlm. 92

dilepaskan dan saling mempengaruhi, karena keduanya mengatur perilaku manusia—menentukan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh, mana yang merupakan kesalahan dan mana yang bukan kesalahan—yang diiringi dengan infrastruktur penegakan yang melekat pada masing-masing norma. Mengingat, pada awalnya antara norma hukum dengan norma etika sering dibedakan berdasarkan kekuatan paksaannya dan infrastruktur penegakannya, yang mana norma hukum memiliki kekuatan paksaan yang lebih kuat dan infrastruktur penegakan yang lebih baik dan terorganisir karena dilakukan oleh otoritas di luar diri pribadi.⁶⁵

Selain menunjukkan bahwa perbedaan antara norma hukum dengan norma etika tersebut tidak sepenuhnya dapat dipertahankan lagi, positivisme etika yang dibarengi dengan perkembangan infrastruktur penegakan etika juga semakin menguatkan bahwa kesadaran norma hukum akan sangat sulit ditegakkan apabila kesadaran akan etika tidak ditegaskan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Hamidah Abdurrachman:

“Sebelum seseorang melakukan pelanggaran hukum lebih jauh, dalam masyarakat yang memegang teguh dan menjalankan etika, sudah akan dikenai sanksi etika sehingga tidak sampai melakukan tindakan pelanggaran hukum. Demikian pula penegakan norma hukum hanya dapat dilakukan jika aparat penegak hukumnya memegang teguh dan menjalankan etika. Jika aparat penegak hukum sudah tidak beretika, maka dengan sendirinya hukum pun mudah dilanggar.”⁶⁶

Adapun bentuk dari positivisme etika dapat dilihat dari dituangkannya norma-norma etik berdasarkan kesepakatan yang harus dipegang dan dijalankan bersama. Hal itu, selain diwujudkan dalam bentuk penyusunan kode etik, juga perlu dibangun melalui infrastruktur penegakan kode etik yang berfungsi untuk menentukan adanya pelanggaran kode etik dan menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran tersebut.⁶⁷ Artinya, positivisme etika tidak dapat hanya memuat ketentuan materiil yang berkenaan tentang kepantasan dan kepatutan mengenai etika perilaku individu dalam suatu institusi, melainkan juga harus memuat ketentuan formil, seperti tata cara penegakan dan sanksi atas pelanggaran etika yang dilaksanakan dan dibentuk secara internal di institusi terkait.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa kedudukan etika dalam konsep pemolisian demokratis, yang berhubungan erat dengan pertanggungjawaban atau akuntabilitas, juga dapat dilihat sebagai instrumen yang berkaitan dengan mekanisme kontrol internal kepolisian. Etika—dan juga positivisme etika—dalam konsep pemolisian demokratis juga

⁶⁵ *Id.*

⁶⁶ Hamidah Abdurrachman, *Menggagas Peradilan Etik di Indonesia: Penegakan Etik bagi Polisi*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2015), hlm. 295

⁶⁷ Jimly Asshiddiqie, *supra note 56*, hlm. 93

perlu dipahami sebagai rambu kesadaran diri dan untuk memastikan bahwa setiap anggota kepolisian mampu untuk selalu melakukan tindakan yang sesuai, terukur, benar, dan tidak menyimpang. Sebagaimana yang ditegaskan dalam tulisan College of Policing tentang kode etik kepolisian Inggris dan Wales, kode etik bukan sekadar selebar kertas, poster, atau laminasi, tetapi merupakan inti dari setiap kebijakan, prosedur, keputusan, tindakan dalam pemolisian, dan sebagai kerangka pengambilan keputusan sehari-hari, yang mendukung, positif, dan merupakan penguatan terus-menerus dari nilai-nilai dan standar yang diyakini oleh kepolisian.⁶⁸

Meski bukan satu-satunya instrumen untuk mewujudkan kepolisian demokratis, peran etika yang begitu krusial dalam konsep pemolisian demokratis juga tidak dapat dikesampingkan karena hubungannya yang saling mempengaruhi dengan norma atau dimensi lain dalam upaya mewujudkan kepolisian yang demokratis. Terlebih, hasil dari keseluruhan implementasi norma atau dimensi di atas akan bermuara pada legitimasi polisi. Oleh karenanya, apabila polisi berhasil mewujudkan pemolisian demokratis, niscaya kepolisian yang demokratis akan terwujud dan membuat masyarakat dapat mempercayai polisi untuk bertindak demi kepentingan publik yang luas.⁶⁹ Sebaliknya, apabila norma atau dimensi di atas gagal untuk dilakukan oleh kepolisian, termasuk yang berkaitan dengan etika, hal itu akan membuat polisi tidak mendapatkan kepercayaan publik serta melahirkan defisit legitimasi bagi polisi.⁷⁰

2.2 Urgensi Penegakan Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia Ditinjau dari Konsep Pemolisian Demokratis

Polri, dalam menjalankan tugasnya untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, memiliki kewenangan yang besar. Kewenangan itu tertuang dalam Pasal 16 Ayat (1) UU 2/2002, yang berbunyi:

“Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:

a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;

⁶⁸ College of Policing, *Code of Ethics: A Code of Practice for the Principles and Standards of Professional Behaviour for the Policing Profession of England and Wales*, (Coventry: College of Policing Limited, 2014), hlm. 4

⁶⁹ Lukas Muntingh, *et. al.*, *supra note 11*, hlm. 146

⁷⁰ *Id.*

- b. *melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;*
- c. *membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;*
- d. *menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;*
- e. *melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;*
- f. *memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;*
- g. *mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;*
- h. *mengadakan penghentian penyidikan;*
- i. *menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;*
- j. *mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;*
- k. *memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan*
- l. *mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.”*

Kewenangan Polri yang bersinggungan erat dengan masyarakat tersebut tentunya perlu diimbangi dengan mekanisme kontrol, baik yang bersifat eksternal maupun internal, serta pertanggungjawaban yang ketat. Hal itu diperlukan bukan hanya guna menjamin kepastian hukum, tetapi juga untuk menghindari adanya penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran hukum yang dapat merugikan pihak-pihak tertentu, khususnya masyarakat. Kondisi yang demikian juga tidak terlepas dari pelaksanaan tugas dan kewenangan Polri yang berlangsung dan dilakukan di tengah-tengah masyarakat sepanjang waktu, sehingga terdapat kemungkinan pada bagian-bagian tertentu terdapat tindakan Polri yang menimbulkan pandangan negatif dari masyarakat—baik karena akses yang tidak terhindarkan dari suatu proses penegakan hukum, maupun tindakan polisi yang secara sengaja melanggar UU dan KEPP.⁷¹

Berkaitan dengan itu, berdasarkan hasil laporan pemantauan oleh Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), pada 2019, terdapat 51 kasus pelanggaran hukum yang

⁷¹ Suparman Marzuki, *Menggagas Peradilan Etik di Indonesia: Peradilan dan Etika*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2015), hlm. 94

dilakukan kepolisian dalam rangka penegakan hukum. Jumlah itu mengalami kenaikan drastis pada 2020, yakni menjadi 105 kasus. Pelanggaran hukum itu paling banyak dilakukan di tingkat Polres, yakni 123 kasus, disusul Polda 40 kasus dan Polsek 28 kasus. YLBHI membagi bentuk pelanggaran hukum yang dilakukan oleh kepolisian dalam 17 kategori sebagai berikut:⁷²

Tabel 2. Bentuk dan Jumlah Pelanggaran Hukum oleh Kepolisian

Bentuk Pelanggaran	Jumlah Kasus
Penangkapan sewenang-wenang	85
Penyiksaan	40
Kriminalisasi	36
Penembakan	32
Pembubaran aksi	29
Penganiayaan	27
Pembiaran laporan	21
Menghalangi akses bantuan hukum	19
<i>Extra judicial killing</i>	13
Pengancaman	10
Penyerangan	8
Pelanggaran privasi	6
Salah tangkap	5
Memberikan <i>backing</i>	3
Pengrusakan	3
Penyuapan	2
Pelanggaran hukum acara	2

Selain itu, menurut data yang didapat Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS)—yang diperoleh dari Surat Jawaban Komisi Informasi Pusat (KIP) terkait pelanggaran KEPP periode Agustus 2019 sampai Februari 2020, terdapat 462 kasus

⁷² Aditya Bagus Santoso, “Analisa Pelanggaran Kepolisian 2019-2021” (laporan disampaikan pada diskusi ‘Pelanggaran HAM Oleh Kepolisian RI Tahun 2019-2021,’ diadakan oleh Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, 29 Juli 2021)

pelanggaran KEPP.⁷³ Sebagai catatan, dari 462 kasus itu, 15 di antaranya merupakan kasus kekerasan yang dilakukan oleh anggota Polri, yang mana enam di antaranya telah mendapatkan putusan sidang KKEP, sedangkan sisanya masih dalam proses. Selain itu, Ombudsman juga menerima laporan terkait dengan pelanggaran hukum dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh kepolisian sebanyak 882 laporan pada 2019 dan 713 laporan pada 2020. Di antara jumlah itu, ragam laporan yang diterima Ombudsman, yang berkaitan dengan pelanggaran hukum dan penyalahgunaan wewenang, antara lain penembakan, pemukulan saat penyidikan, kekerasan dalam penanganan demonstrasi, kasus salah tangkap, serta penetapan tersangka dan penanganan perkara yang berlarut.⁷⁴

Pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri terhadap UU dan KEPP juga dapat dilihat dari analisis Sutherland, yang dikutip oleh Anton Tabah, yang menyatakan bahwa tugas dan kewenangan polisi yang berhubungan erat dengan pelanggaran hukum tanpa disadari membuat polisi menjadi sangat akrab dan tidak asing dengan pelanggaran hukum.⁷⁵ Situasi itu membawa polisi berada dalam lintasan kritis, pada perbatasan yang sangat rawan antara tugasnya sebagai penegak hukum dan terhadap pelanggaran hukum yang tengah ditanganinya.⁷⁶ Meski demikian, kondisi itu tidak seharusnya dijadikan sebagai justifikasi atas tindakan-tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh kepolisian. Sebaliknya, kondisi yang demikian perlu diletakkan sebagai rambu atau batas agar tindakan polisi tidak melanggar hukum, mengingat tugasnya sebagai penegak hukum.

Lebih lanjut, Sutherland merumuskan empat hal yang dapat membuat polisi berperilaku menyimpang, yakni adanya tekanan mental yang tidak seimbang pada diri polisi; kurangnya perasaan bersalah; terlalu berani mengambil resiko; dan sulitnya mendapatkan keteladanan dari lingkungannya.⁷⁷ Berangkat dari analisis Sutherland itu, penulis melihat bahwa terdapat permasalahan struktural di tubuh kepolisian, karena bukan hanya berkaitan dengan persoalan individual, tetapi juga kultural, yang perlu dirombak secara menyeluruh. Hal itu juga menegaskan bahwa pelanggaran hukum yang dilakukan oleh polisi tidak dapat hanya dianggap

⁷³ Surat Jawaban Komisi Informasi Pusat Polri tentang Penanganan Kasus Kekerasan Oleh Anggota Polri Periode Agustus 2019-Februari 2020 yang dimintakan oleh Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan kepada Divisi Profesi dan Pengamanan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia,

⁷⁴ Johannes Widjiantoro, "Tanggapan Ombudsman RI Atas Laporan Pemantauan YLBHI tentang Pelanggaran HAM oleh Kepolisian RI Tahun 2019-2021" (laporan disampaikan pada diskusi 'Pelanggaran HAM Oleh Kepolisian RI Tahun 2019-2021,' diadakan oleh Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, 29 Juli 2021)

⁷⁵ Anton Tabah, *Menatap dengan Mata Hati Polisi Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991), hlm. 151-153

⁷⁶ *Id.*

⁷⁷ *Id.*

sebagai tanggung jawab individu atau sekelompok polisi yang melakukan pelanggaran hukum—atau yang biasa disebut oknum—tetapi juga menjadi tanggung jawab institusi kepolisian secara penuh. Terlebih, penggunaan istilah oknum hanya akan mengaburkan pihak yang seharusnya turut bertanggung jawab.

Berdasarkan kondisi tersebut, dapat dilihat bahwa mekanisme kontrol dan pertanggungjawaban perlu diterapkan guna menjaga perilaku polisi. Adapun bentuk dari pertanggungjawaban dan kontrol, dalam hal ini di tubuh Polri, sebagaimana kaitannya dengan konsep pemolisian demokratis, melalui penegakan KEPP. Mengingat, KEPP sebagai norma atau aturan yang menjadi kesatuan landasan etik dan berhubungan dengan perilaku yang diwajibkan, dilarang, patut, atau tidak patut dilakukan oleh anggota Polri dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab jabatan,⁷⁸ maka penegakan KEPP juga menjadi satu bagian penting yang tidak terpisahkan dari perwujudan kontrol internal dan pertanggungjawaban Polri. Terlebih, etika profesi Polri merupakan kristalisasi nilai-nilai Tribrata dan Catur Prasetya yang dilandasi dan dijiwai oleh Pancasila serta mencerminkan jati diri setiap anggota Polri dalam wujud komitmen moral yang meliputi etika kenegaraan, kelembagaan, kemasyarakatan, dan kepribadian.⁷⁹

Peran etika yang demikian juga dapat dipahami sebagai aspek yang berpengaruh dalam mendorong akuntabilitas kepolisian. Etika tidak hanya berperan sebagai pedoman bagi kepolisian untuk dapat bertindak secara etis dan sah, tetapi sekaligus sebagai bentuk tanggung jawab terhadap profesinya. Lukas berpendapat bahwa dalam rangka mewujudkan kepolisian yang demokratis, etika tidak bisa diabaikan karena akan meniadakan akuntabilitas karena pelanggaran terhadap etika dapat pula dicerminkan sebagai pelanggaran akan tanggung jawab kepolisian.⁸⁰ Ketiadaan akuntabilitas juga niscaya akan melahirkan impunitas, yang didefinisikan oleh Lukas sebagai kemustahilan untuk membawa pelaku pelanggaran bertanggung jawab karena ketidakpatuhan terhadap aturan yang berlaku dan mengikatnya, dalam hal ini etika.⁸¹

Selaras dengan Lukas, Kunarto juga menyatakan pendapat yang sama. Menurutnya, etika dan akuntabilitas merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Kunarto memandang hubungan etika dan akuntabilitas dapat ditinjau dari dua aspek, yakni kepatuhan kepolisian

⁷⁸ Suparman Marzuki, *supra note 65*, hlm. 95

⁷⁹ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, *supra note 4*, Ps. 1 Angka 4

⁸⁰ Lukas, *supra note 11*, hlm. 137

⁸¹ *Id.*

terhadap kode etik dan penegakan kode etik. Menurutnya, kepatuhan polisi terhadap kode etik merupakan bentuk akuntabilitas atas profesinya, sementara penegakan etika merupakan bentuk akuntabilitas institusi.⁸² Artinya, Kunarto memposisikan akuntabilitas tidak hanya di hilir atau penegakan KEPP, tetapi juga di hulu atau kepatuhan terhadap KEPP. Dengan begitu, setiap pelanggaran KEPP yang dilakukan oleh anggota Polri dapat dilihat juga sebagai perilaku yang tidak bertanggung jawab karena tidak mencerminkan kepatuhan akan etika profesinya. Sementara, penegakan KEPP dapat dimaknai sebagai upaya untuk menghadirkan pertanggungjawaban atas pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri, sehingga menghalangi, memperlambat, atau tidak menindaklanjuti penegakan KEPP juga dapat diartikan sebagai tindakan yang tidak bertanggung jawab, yang juga dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum atau KEPP.

Berangkat dari penjelasan itu, dapat dipahami bahwa salah satu urgensi penegakan KEPP adalah untuk mewujudkan akuntabilitas. Mekanisme akuntabilitas polisi harus secara efektif dilakukan sebagai tanggung jawab profesi kepolisian sekaligus menguatkan legitimasi kepolisian. Selain itu, mekanisme akuntabilitas juga diharapkan akan dapat memperbaiki dan mengubah perilaku buruk yang dilakukan oleh kepolisian, sehingga akan dapat menguatkan pemolisian yang melayani kepentingan umum.

Di samping itu, penegakan KEPP juga memiliki nilai kepastian hukum. Hal itu senada dengan prinsip KEPP yang mensyaratkan adanya kejelasan pedoman bagi anggota Polri dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab dalam pelaksanaan penegakan KEPP. Penegakan KEPP secara proporsional, dalam kaitannya dengan kepastian hukum, juga diharapkan dapat menjaga pemuliaan polisi sebagai pelayan, pelindung, pengayom masyarakat, serta dapat mewujudkan polisi yang profesional, mandiri, dan akuntabel.⁸³

Dengan kata lain, penegakan KEPP yang dilakukan secara optimal akan memberikan penegasan terhadap polisi terkait dengan norma perintah, kewajiban, dan larangan yang tertuang dalam KEPP, sehingga koordinasi di dalam tubuh kepolisian akan lebih terarah dan mendatangkan manfaat. Sebaliknya, tanpa memahami dasar-dasar itu, polisi akan dapat goyah apabila menghadapi problem-problem yang dijumpai dalam penugasan, sehingga dapat

⁸² Kunarto, *supra note 13*, hlm. 97

⁸³ Hamidah Abdurrachman, *supra note 58*, hlm. 297

menciptakan perilaku menyimpang dari etika kepolisian yang seharusnya dipegang teguh dan ditegakkan.⁸⁴

Selain itu, urgensi lain dalam penegakan KEPP adalah untuk meneguhkan profesionalitas Polri. Dengan catatan, penegakan KEPP harus dilakukan secara terbuka dan akuntabel. Keterbukaan dalam penegakan etika menjadi sangat penting karena selama proses penegakan KEPP tertutup, maka akan sulit mengharapkan adanya akuntabilitas publik yang memberikan jaminan bahwa penegakan etika dilaksanakan dengan objektif, imparial, integritas, dan kredibel. Terlebih, selama ini, banyak kasus dugaan pelanggaran kode etik di pelbagai organisasi profesi, lembaga-lembaga kenegaraan, instansi pemerintahan, dan organisasi kemasyarakatan cenderung bersifat melindungi, tidak sungguh-sungguh menegakkan kode etik, dan yang berlaku adalah kultur *ewuh-pekeuwuh*.⁸⁵ Sebagai catatan, *ewuh-pekeuwuh* dapat diartikan sebagai perasaan tidak enak perasaan, yang dalam konteks ini berkaitan dengan jabatan atau relasi antar anggota kepolisian. Lebih lanjut, Jimly Asshiddiqie menegaskan:⁸⁶

“Tanpa transparansi dan akuntabilitas publik, jaminan kendali mutu terhadap proses penegakan etika yang bersifat independen, jujur, dan adil tidak mungkin terpenuhi. Jika proses pemeriksaan dan peradilan dilakukan secara tertutup, derajat objektivitas, integritas, dan independensinya tidak dapat dipertanggungjawabkan.”

Berkaitan dengan penegakan KEPP dan hubungannya dengan profesionalitas, Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa penegakan KEPP akan memberikan bekal keyakinan mengenai internalisasi etika kepolisian yang benar, baik, dan kokoh adalah sarana untuk mewujudkan kepercayaan diri dan kebanggaan sebagai seorang polisi, yang kemudian dapat menjadi kebanggaan bagi masyarakat; mencapai sukses penugasan; membina kebersamaan, kemitraan sebagai dasar membentuk partisipasi masyarakat; dan mewujudkan polisi yang profesional, efektif, efisien dan modern, yang bersih dan berwibawa, dihargai dan dicintai masyarakat.⁸⁷ Artinya, penegakan KEPP perlu dipandang sebagai upaya membangun kepercayaan publik terhadap institusi Polri. Tindakan kepolisian yang terkesan menutup-nutupi pelanggaran hukum maupun etika, bukan hanya merupakan pelanggaran hak asasi manusia, tetapi juga akan berdampak terhadap penilaian publik bahwa nyatanya polisi sebagai pelanggar hukum dan bukan penegak hukum.⁸⁸

⁸⁴ *Id.*, hlm. 299

⁸⁵ Jimly Asshiddiqie, *Menggagas Peradilan Etik di Indonesia*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2015), hlm. 18

⁸⁶ *Id.*

⁸⁷ Satjipto Rahardjo, *Polisi Sipil dalam Perubahan Sosial Di Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2002), hlm. 9

⁸⁸ Stevan Box, *Police Crime; Crime and Mystification*, (London: Tavistok Publications, 1983), hlm 81-82